



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN
TAMAN PENDIDIKAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya mewujudkan misi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya di bidang pendidikan keagamaan, pemerintah Kabupaten Konawe Utara bermaksud menumbuh-kembangkan lembaga-lembaga pendidikan agama di tengah masyarakat sebagai bagian integral dari upaya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama;
- b. bahwa salah satu lembaga pendidikan agama yang telah lama hadir dan berperan cukup besar dalam mendorong penyelenggaraan pendidikan agama di tengah masyarakat melalui jalur non-formal adalah Taman Pendidikan Agama;
- c. bahwa dewasa ini keberadaan TPA di Kabupaten Konawe Utara cenderung kurang berkembang akibat minimnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya kualitas sistem dan materi muatan pendidikan, serta lemahnya dukungan insentif guru TPA yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar di setiap TPA;
- d. bahwa dalam rangka menjawab permasalahan TPA sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibutuhkan kebijakan khusus untuk mendorong pemberdayaan dan peningkatan peran aktif guru TPA melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN TAMAN PENDIDIKAN AGAMA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara
6. Bagian Kesra adalah Unit Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Sekretariat Daerah;
7. Taman Pendidikan Agama selanjutnya disingkat TPA adalah bentuk lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan proses belajar mengajar Keagamaan dengan titik berat pada penanaman nilai-nilai pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan.
8. BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
9. Bantuan adalah Pemberian dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada kelompok masyarakat/perorangan atau organisasi kemasyarakatan yang bersifat Cuma-Cuma dan tidak mengikat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Pendirian dan Pemberian Bantuan Pemberdayaan dan Insentif Guru TPA ini dimaksudkan untuk pengembangan dan menciptakan kegairahan proses belajar mengajar pendidikan dasar Agama di tengah masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong peningkatan jumlah satuan kelembagaan TPA di Daerah;
- b. Memperkuat kapasitas kelembagaan TPA sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam non-formal yang dipandang dapat mendorong peningkatan gairah keIslaman di tengah masyarakat;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif guru TPA dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar pada TPA-TPA di Daerah.

BAB III KEGIATAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kegiatan dan Persyaratan Pendirian TPA

Pasal 4

Pendirian TPA dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. rapat persiapan pembentukan TPA baru yang dilaksanakan di tempat rencana pendirian TPA;
- b. penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TPA;
- c. pembentukan pengurus Lembaga TPA;
- d. penetapan guru dan siswa/santri/peserta TPA yang pertama kali;
- e. pengurusan izin Operasional/Pendirian TPA pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Utara;
- f. pengurusan pendaftaran TPA pada Bagian Kesra; dan
- g. kegiatan lain yang diperlukan.

Pasal 5

Kegiatan Pembentukan Lembaga TPA baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 difasilitasi oleh Bagian Kesra bekerja sama dengan Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat setempat.

Pasal 6

TPA dapat didirikan pada setiap desa/kelurahan di dalam Daerah dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. belum terdapat TPA sejenis pada desa/kelurahan yang sama;
- b. memiliki tempat/ruang belajar yang tetap dan layak dilihat dari kebutuhan proses belajar mengajar pendidikan Agama;
- c. Memiliki calon siswa/santri peserta didik sekurang-kurangnya 15 (*lima belas*) orang laki-laki maupun perempuan;
- d. memiliki guru TPA sekurang-kurangnya 2 (*Dua*) orang;
- e. mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- f. memperoleh izin Operasional/Pendirian TPA pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Utara;
- g. terdaftar pada Bagian Kesra.

Pasal 7

TPA lama yang telah berdiri/terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya dengan melakukan penyesuaian pemenuhan persyaratan pendirian TPA seperlunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Bagian Kedua Kegiatan dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial Pemberdayaan TPA

Pasal 8

Bantuan Pemberdayaan TPA dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan Agama;
- b. Pemberian Biaya Operasional dan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. Pembinaan dan Pendampingan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dapat berupa :
 - a. pembangunan gedung TPA,
 - b. penyediaan peralatan belajar dan bahan ajar, alat peraga dan sarana belajar sejenis lainnya.
- (2) Pembinaan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dapat berupa :
 - a. pemberian Insentif guru TPA;
 - b. Penyusunan kurikulum TPA;
 - c. kerjasama penyediaan guru TPA;
 - d. pelatihan bagi guru TPA;
 - e. kegiatan pembinaan dan pendampingan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian Insentif Guru TPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

TPA yang dapat menerima Bantuan Pemberdayaan TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah TPA yang beroperasi dan berdomisili di Daerah dan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memenuhi syarat pendirian TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7;
- b. tidak sedang menerima bantuan serupa dari pihak lain;
- c. aktif menyelenggarakan proses belajar mengajar pendidikan Agama;
- d. telah mengajukan permohonan/proposal Bantuan Pemberdayaan TPA kepada Bupati melalui Bagian Kesra.

BAB IV

BENTUK DAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN TPA

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan Sosial Pemberdayaan TPA

Pasal 11

- (1) Bantuan Pemberdayaan TPA berupa penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf (a), disalurkan dalam bentuk dana (uang cash).
- (2) Besarnya dana (uang cash) yang diberikan kepada TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah didasarkan pada jumlah permintaan biaya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan TPA dalam permohonan/proposal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan.

- (3) Bantuan Pemberdayaan TPA yang berupa pembinaan dan pendampingan TPA sebagaimana, dimaksud pada Pasal 8 huruf (b), disalurkan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Bagian Kesra.
- (4) Dikecualikan pada ayat (3) adalah pemberian insentif guru TPA yang disalurkan dalam bentuk dana (uang cash) pada rekening bank atas nama TPA untuk selanjutnya disalurkan secara tunai kepada guru TPA yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Bantuan Sosial Pemberdayaan TPA

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Pemberdayaan TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pimpinan TPA mengajukan permohonan/proposal bantuan sosial untuk salah satu paket kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 kepada Bupati melalui Bagian Kesra.
- (2) Permohonan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Data pengurus, guru dan santri/peserta didik TPA;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Fotocopy izin pendirian operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Utara;
 - d. Fotocopy rekening Bank atas nama TPA atau atas nama Ketua dan Bendahara TPA;
 - e. Bukti kepemilikan tanah yang sah.
- (3) Permohonan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Pengurus TPA serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- (4) Format permohonan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Kepala Bagian Kesra;
- (5) Bagian Kesra melakukan verifikasi data administrasi dan lapangan terhadap permohonan/proposal yang diajukan oleh TPA;
- (6) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diusulkan kepada Bupati sebagai dasar penetapan TPA yang akan menerima dana bantuan sosial Pemberdayaan TPA.

BAB V
PENETAPAN PENERIMA, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
BANTUAN PEMBERDAYAAN TPA

Bagian Pertama
Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pemberdayaan TPA

Pasal 13

Dengan mempertimbangkan usulan Bagian Kesra berdasarkan hasil verifikasi data TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5), Bupati menetapkan penerima Bantuan Pemberdayaan TPA dengan surat keputusan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban atas penerimaan Bantuan Pemberdayaan TPA dalam bentuk dana (uang cash) dilaksanakan oleh Ketua dan Bendahara TPA;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh Ketua TPA penerima Bantuanl.
 - b. Bukti pencairan dana dari Bank
 - c. Laporan rincian penggunaan/pengeluarankas yang dilengkapi dengan bukti/kwitansi pembelian/pengadaan sarana/prasarana TPA, atau kwitansi penerimaan insentif guru TPA dan lain-lain yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp. 6.000 yang ditandatangani oleh penerimadana.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara dengantembusanBagianKesra paling lambat 2 (dua) bulan setelah pencairan dana.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 15

Pendanaan program Bantuan Pemberdayaan TPA di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesra.

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 23 Mei 2016

Bupati Konawe Utara,

ttd

R U K S A M I N

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 23 Mei 2016

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara,

ttd

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 97

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Konawe Utara,

TASMAN TABARA, SH

Pembina , IV/a
NIP. 19640610 198903 1 025